



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3226-3233

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Indonesia

Dwi Mahendra^{1✉}, Farizal Raname Rasyid², M. Rival Putra Mustafa³, Zainab Ompu Jainah⁴

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung

Email: dwimahendra514@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Ada satu kejahatan berat yang sulit diberantas di Indonesia: penebangan hutan secara ilegal. Kerusakan yang mengkhawatirkan sedang terjadi di hutan-hutan dunia, yang berperan penting dalam menyediakan habitat bagi berbagai bentuk kehidupan. Menelaah penyebab, konsekuensi, solusi, dan tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam memerangi kejahatan pembalakan liar adalah tujuan utama dari penelitian ini. Literatur, artikel, berita, dan peraturan perundang-undangan merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan dan lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dengan narasumber, dan mendokumentasikan temuan-temuan melalui analisis data kualitatif menjadi bagian dari proses pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menghutankan kembali area yang sebelumnya gundul dan menggunakan metode penebangan selektif merupakan dua cara untuk mengurangi penebangan liar.

Kata Kunci: *Illegal Logging, Kejahatan Hutan, Pengawasan Hutan Ilegal, Pemulihan Hutan Pasca-Penebangan*

Abstract

There is a severe crime that is difficult to eradicate in Indonesia: illegal logging. A disturbing deterioration is being witnessed in the world's forests, which play a crucial role in providing habitat for various forms of life. Examining the causes, consequences, solutions, and challenges faced by law enforcement in the fight against illegal logging crimes is the overarching goal of this research. Literature, articles, news stories, and statutory rules were the key sources of data utilized in this research. Library and field research using observational methods, interviewing sources, and documenting findings through qualitative data analysis make up the data collection process. The results of this study suggest that reforestation previously deforested areas and using a selective logging method are two ways to curb illegal logging.

Keywords: *Illegal Logging, Forest Crime, Illegal Forest Monitoring, Post-Logging Forest Restoration*

PENDAHULUAN

Paragraf pertama Pasal 5 Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) tahun 1967 memberikan penjelasan konseptual mengenai pengertian hutan dan kawasan hutan secara hukum: Secara keseluruhan, hutan dan kawasan hutan adalah sekelompok makhluk hidup dan ekosistem yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Kayu, bambu, dan pohon kelapa sawit hanyalah beberapa contoh dari sekian banyak spesies tanaman dan hewan yang ditemukan di hutan, yang mencakup wilayah yang luas dan semua aspek lahan yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup dan manfaat jangka panjang yang dihasilkannya (Hasaziduhu Moho, 2019). Belakangan ini, pembalakan liar semakin marak dan menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem hutan. Dampaknya tidak hanya merugikan negara, namun juga membahayakan peran hutan sebagai "paru-paru dunia" dan habitat berbagai jenis satwa. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan melestarikan hutan di Indonesia. Penebangan liar merupakan kejahatan terhadap hutan dan menimbulkan kerugian tidak hanya bagi negara dari segi ekonomi namun juga dari segi sosial dan lingkungan. Negara mengalami kerugian akibat penebangan liar tersebut berkisar Rp 83 miliar per hari atau Rp 30,3 triliun dalam setahun. Sangat disayangkan sekali dengan adanya penbangan hutan liar secara besarbesaran mengakibatkan hampir tiga perempat hutan yang ada di indonesia mengalami kerusakan parah (Audina, 2018). Kenyataannya, ketika lembaga penegak hukum mencoba memberantas pembalakan liar, metode tradisional yang paling sering digunakan sering kali gagal. Kendala utama dalam penuntutan kasus illegal logging adalah kuatnya peran

aktor intelektual, seperti oknum pejabat, pengusaha penebangan kayu, dan pemilik modal, yang sulit untuk dituntut (Fuzi Narindrani, 2018).

Dari sekian banyak kasus pembalakan liar yang dibawa ke pengadilan, sebagian besar yang dihukum adalah pelaku di lapangan, seperti penebang, supir, kapten kapal, dan pekerja di lokasi. Pasalnya, dalam UU Kehutanan, aparat penegak hukum hanya fokus pada bukti fisik (penelusuran tersangka), sehingga pejabat, operator kayu, pemilik modal, karena sulitnya mengusut keterlibatan orang lain. Untuk mensertifikasi produk tanpa izin hukum. Secara umum, berbagai kejahatan yang berkaitan dengan pembalakan liar dan kehutanan seringkali dikaitkan dengan kegiatan kriminal yang tidak terbatas pada kehutanan saja. Misalnya, korupsi adalah kejahatan umum, dan pejabat pemerintah terus menerus menerima suap sebagai imbalan atas konsesi dan izin pengelolaan hasil hutan. Pengertian *Illegal Logging* adalah Proses pemotongan dan pengangkutan kayu dari lokasi penebangan menuju fasilitas pengolahan, serta proses ekspor kayu tersebut dilakukan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang (Bambang Tri Bawono, SH, 2011). Perilaku ini melanggar hukum dan peraturan. Kegiatan-kegiatan ini juga dapat merusak hutan. Melaporkan jumlah kayu yang dipanen lebih sedikit dari yang diwajibkan dapat membantu perusahaan-perusahaan kehutanan menghindari pajak. Sejumlah besar kayu dan hasil hutan lainnya diselundupkan keluar dari Indonesia tanpa dokumentasi yang benar. Menurut UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pembalakan liar mencakup banyak pelanggaran pidana: (1) Kerusakan hutan yang disengaja atau karena kelalaian akan berimplikasi hukum. Perlu dicatat bahwa larangan ini hanya berlaku untuk cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata. (2) Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, memperdagangkan, dan menyelundupkan hasil hutan dengan sengaja atau lalai, termasuk di dalamnya adalah tanaman yang terancam punah (Putri, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini meliputi pendekatan berdasarkan fakta terhadap perilaku masyarakat melalui wawancara untuk memperoleh penjelasan verbal dan pengamatan langsung terhadap perilaku yang diwujudkan (Nadialista Kurniawan, 2021). Metode yang digunakan bersifat deskriptif dan menggunakan berbagai jenis data dan sumber data, antara lain data primer, data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, bahkan sumber referensi hukum seperti kamus hukum. Penelitian

ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data primer dan sekunder: penelitian dokumen, wawancara, dan observasi. Teknik non-probability sampling dengan menggunakan model purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika masyarakat menebang pohon tanpa izin, hal ini akan merugikan ekosistem hutan dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Rendahnya tingkat pendidikan di kawasan hutan menjadi salah satu variabel yang berkontribusi terhadap terjadinya penebangan liar. Hal ini membuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan para pekerja dan menebang hutan tanpa izin dari pemerintah setempat (Dikir Dakhi¹, Kosmas Dohu Amajihono² 1, 2023). Selanjutnya adalah faktor kurangnya mata pencaharian di kawasan tersebut sehingga mereka tergiur dengan iming iming yang diberikan oleh para oknum tidak bertanggung jawab tersebut (ENJANG SILVA, 2022). Untuk itu banyak peraturan dan hukum yang diberlakukan untuk mengurangi jumlah penebangan liar yang ada di Indonesia. Undang-undang merupakan peraturan wajib yang mengatur tingkah laku individu dalam suatu masyarakat dan dikeluarkan oleh otoritas publik. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan mengakibatkan litigasi dan hukuman tertentu. Penindakan terhadap tindak pidana pembalakan liar di hutan lindung harus dilakukan secara hati-hati agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari, meskipun tindak pidana tersebut diatur dalam peraturan khusus. Ada dua kriteria yang menjadi ciri ketentuan pidana khusus (Ramdhan Hananto & Sitabuana, 2022). yaitu, pertama, orang atau beberapa orang yang bersangkutan, dan kedua, jenis perbuatan atau tindakan tertentu (*bijzonderlijkfeiten*). Kejahatan pembalakan liar, khususnya kejahatan kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan produk kayu, termasuk dalam KUHP Tindakan Khusus (Priscilla et al., 2021). Tindak pidana pembalakan liar pada hakekatnya berkaitan dengan unsur-unsur pidana umum yang terdapat dalam KUHP, yang terbagi dalam berbagai bentuk pidana umum, seperti:

1. Pengrusakan
2. Pencurian
3. Penyelundupan
4. Pemalsuan
5. Penggelapan
6. Penadahan

Untuk memulai investigasi kejahatan kehutanan, seseorang harus mengikuti prosedur yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengawasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 ayat 2 KUHP. Proses ini melibatkan sejumlah prosedur:

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penangkapan
4. Penahanan
5. Penuntutan
6. Interogasi di Pengadilan

Penebangan hutan yang dilakukan secara ilegal memiliki dampak yang signifikan pada ekosistem di Indonesia. Praktik penebangan tersebut memberikan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat lokal, bahkan secara global (Andrizal, 2019). Dampak yang dihasilkan dari kerusakan hutan tidak hanya mencakup kerugian dalam hal nilai ekonomi, tetapi juga berujung pada kehilangan nyawa yang tak ternilai. Berikut adalah beberapa dampak dari praktik Illegal Logging:

1. Sering terjadinya banjir dan tanah longsor di wilayah Indonesia
2. Kurangnya sumber mata air di kawasan hutan akibat dari banyaknya penebangan liar secara besar-besaran.
3. Semakin menurunnya kualitas tanah yang subur disebabkan oleh arus banjir yang melanda. Karena pohon yang biasanya menyerap air telah berkurang karena penebangan liar.
4. Musnahnya flora dan fauna yang ada di kawasan hutan, hilangnya pekerjaan di kawasan hutan, terjadinya erosi, dan juga harga kayu mengalami penurunan drastis.
5. Bumi semakin lama mengalami Global Warming yang menjadi ancaman dunia
6. Memicu terjadinya bencana alam

Upaya-upaya yang dilakukan agar Illegal Logging tidak banyak terjadinya, salah satunya dengan adanya hukum yang dikenakan bagi para pelaku illegal logging. Salah satu hukum yang mengatur yaitu: (Pasal 82 UU No 18 tahun 2013) menentukan bahwa: Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin
- b) pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

- d) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- e) (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- f) Korporasi yang:
 - i Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - ii Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - iii Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

SIMPULAN

Sudah sewajarnya jika masyarakat mengambil keuntungan dari hutan Indonesia yang melimpah dan bernilai ekonomis (Felia & Budi Kartika, 2019). Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang paling berharga, tetapi sayangnya, hutan sering kali salah dikelola dan bahkan dirusak karena hal ini (Novianto, 2017). Penebangan hutan secara ilegal dapat menyebabkan banyak hal buruk terjadi, seperti bencana alam, kerusakan tanaman dan hewan (termasuk hilangnya spesies langka), dan kerugian finansial yang sangat besar (Boediningsih & Tandiono, 2023). Tingkat kerusakan, biaya rehabilitasi, dan upaya restorasi harus dipertimbangkan ketika menentukan kompensasi bagi penebang liar. Hukuman pidana, termasuk hukuman penjara, denda, dan hukuman administratif,

juga dapat mengikuti tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pembalak liar (Pranata et al., 2021). Pemantauan yang ketat (deteksi), tindakan pencegahan yang efektif, penegakan hukum (represif), dan kegiatan reboisasi untuk mengembalikan keberlanjutan hutan yang terganggu semuanya diperlukan untuk menjaga dan melindungi hutan dari praktik pembalakan liar. Penebangan hutan secara ilegal terjadi karena berbagai alasan, beberapa di antaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah hutan, yang memungkinkan individu yang ceroboh mempekerjakan orang untuk menebang pohon tanpa izin dari pihak berwenang (Susantin, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Andrizal, Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap Illegal Logging di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. *Sol Justicia*, 2(2), 224–234.
- Audina, S. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Illegal Logging Di Indonesia. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 9(02), 72–90. <https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2502>
- Bambang Tri Bawono, SH, .MH. (2011). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Phys. Rev. E*, 108(2), 24.
- Boediningsih, W., & Tandiono, S. (2023). Dampak Illegal Logging Terhadap Sumber Daya Alam Indonesia. *Journal Unitomo*, 1, 224–242.
- Dikir Dakhi1, Kosmas Dohu Amajihono2 1, 2Fakultas. (2023). Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging. *Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.31862/9785426311961>
- Enjang Silva. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Kasus Kec.Tambora). 2013, *הארץ*(8.5.2017), 2005–2003.
- Felia, S., & Budi Kartika, F. (2019). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Illegal Criminal Logging Action Reviewed From Law No 32 of 2009 Perspective About Protection and Management of Envi. *Jurnal Lex Justitia*, 1(2), 186–195.
- Fuzi Narindrani. (2018). Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(10), 517–538.

- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(1), 138–149.
- Nadialista Kurniawan, R. A. (2021). Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699.
- Novianto, H. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kalimantan Barat Oleh Ppns Kehutanan SPORC (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013). *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 2(2), 1–27.
- Pranata, I. G. F. A., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng. *Journal Kominitas Yustisia*, 4(1), 35–44.
- Presiden Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.
- Priscilla, O., No, M., Sus, P. I. D., Mjl, P. N., & Priscilla, O. (2021). *Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Dalam Putusan Hakim Pada Putusan Negeri A . Latar Belakang Indonesia adalah negara yang didapati memiliki lokasi dari kehutanan yang sangat luas di dunia , Indonesia juga memiliki keanekaragaman hay.* 4, 3144–3167.
- Putri, C. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 226–230.
- Ramadhan Hananto, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Implementasi Pencegahan Pada Penebangan Atau Pembalakan Liar Ditinjau Dari Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan No. 18 Tahun 2013. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 1799–1811.
- Susanti, A. R. A. S. & J. (2020). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar Di Kecamatan Marisa. *Jurnal YUSTITIA*, 21(1), 115–136.